



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : Aripudin

Tempat/Tanggal lahir: Lebak, 5 Juni 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Kanaga Masjid, RT 012 RW 005, Ds.
Warunggunung, Kec. Warunggunung, Kabupaten
Lebak

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca/mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Juli 2020, didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dibawah Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Rkb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602150506720004 Tanggal 18-09-2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Mulyani berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 48/05/VI/21993 tanggal 3 Juni 1993 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 4 orang anak yaitu bernama :
 1. RIDWAN Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Lebak tanggal 10 November 1993
 2. NURAENI jenis kelamin Perempuan lahir di Lebak tanggal 8 Februari 1996
 3. ARNIS jenis kelamin Perempuan lahir di Lebak tanggal 7 Maret 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PITRI YANI jenis kelamin Perempuan lahir di Lebak tanggal 18 November 2004

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ARNIS yang lahir di Lebak tanggal 7 Maret 2002 Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3602-LT-12022015-0126 tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak karena kealpaan pemohon dalam penulisan nama yang semula ARNIS diubah menjadi ARNIS SUSANTI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir pada akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya (yaitu Ijazah). Bahwa untuk mengubah tanggal lahir tersebut sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin / penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon pada Akta kelahiran yang semula ARNIS diubah menjadi ARNIS SUSANTI ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mengubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARIPUDIN, Nomor 3602150506720004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602151712090161 atas nama kepala keluarga Aripudin, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-12022015-0126, atas nama Arnis yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2015 oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 48/05/VI/1993, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 1993 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Warunggunung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak atas nama ARNIS SUSANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak pada tanggal 19 Juni tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah MTS Da'arul Muawwanah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak atas nama ARNIS SUSANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah pada tanggal 2 Juni tahun 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: 421.5/439-SMK MH/WRG/V/2020 tanggal 02 Mei 2020 atas nama ARNIS SUSANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Mulia Hati Insani, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dilihat sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kecuali bukti bertanda P-7 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Eddi Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kanaga Masjid, RT 012 RW 005, Ds. Warunggunung, Kec. Warunggunung, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Arnis;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Arnis diubah menjadi Arnis Susanti dikarenakan tidak sesuai antara yang ada dalam Akta Kelahiran dengan yang ada di dalam Ijazah Sekolah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, pada saat Pemohon membuat akta kelahiran saat itu sedang ada pemutihan dan hanya



melampirkan kartu keluarga saja sedangkan yang tercantum dalam Kartu Keluarga anak Pemohon hanya tercantum Arnis saja;

2. Ida Rosdiawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kanaga Masjid, RT 012 RW 005, Ds. Warunggunung, Kec. Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Arnis;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Arnis diubah menjadi Arnis Susanti dikarenakan tidak sesuai antara yang ada dalam Akta Kelahiran dengan yang ada di dalam Ijazah Sekolah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, pada saat Pemohon membuat akta kelahiran saat itu sedang ada pemutihan dan hanya melampirkan kartu keluarga saja sedangkan yang tercantum dalam Kartu Keluarga anak Pemohon hanya tercantum Arnis saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat perbedaan tersebut dari Istri Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Arnis yang menunjukkan Akta kelahiran dan Ijazah tersebut kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu 1. Eddi Supriadi dan 2. Ida Rosdiawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan hukum adalah apakah permohonan pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3602150506720004 tanggal 18 September 2012 atas nama Aripudin dan bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3602151712090161 tanggal 02 Mei 2013 dihubungkan dengan keterangan Saksi Eddi Supriadi serta Saksi Ida Rosdiawati maka terbukti Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kanaga Masjid, RT 012 RW 005, Ds. Warunggunung, Kec. Warunggunung, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa bukti berupa tanda P-3 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 16 Februari 2015 dan dihubungkan dengan bukti bertanda P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 19 Juni 2014 atas nama Arnis Susanti dan bukti bertanda P-6 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: MTs.340/08/28.02/PP.01.1/6/2017 tanggal 02 Juni 2017 atas nama Arnis Susanti yang mana masing-masing bukti surat tersebut merupakan bukti otentik maka terbukti terdapat perbedaan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon yang hendak mengubah nama anaknya karena ingin menyesuaikan dengan dokumen ijazah sekolah dan untuk itu Pemohon mendasarkan pada ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah anak Pemohon maka benar terdapat perbedaan penulis nama yaitu Arnis dan Arnis Susanti. Dengan alasan seperti itu maka menurut pengadilan pengubahan nama yang seperti itu sebagai bentuk penambahan saja dan bukan sebagai perubahan seluruhnya karena yang menjadi dasar adalah dokumen yang sudah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku I Bab II Bagian 3 KUHPerdata hingga saat ini masih berlaku dan belum dicabut sehingga pengadilan akan menerapkan ketentuan hukum tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3, menyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"; selanjutnya pada Pasal 14 menyebutkan bahwa "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kanaga Masjid, RT 012 RW 005, Ds. Warunggunung, Kec. Warunggunung, Kabupaten Lebak, dengan demikian Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengeluarkan Penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi Eddi Supriadi dan Saksi Ida Rosdiawati, di persidangan menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Arnis diubah menjadi Arnis Susanti dikarenakan tidak sesuai antara yang ada dalam Akta Kelahiran dengan yang ada di dalam Ijazah Sekolah; Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, pada saat Pemohon membuat akta kelahiran saat itu sedang ada pemutihan dan hanya melampirkan kartu keluarga saja sedangkan yang tercantum dalam Kartu Keluarga anak Pemohon hanya tercantum Arnis saja;

Menimbang, bahwa apabila dilihat bukti bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2015 sedangkan Ijazah sekolah dasar anak Pemohon dikeluarkan tanggal 19 Juni 2014 (vide bukti bertanda P-5), dengan demikian telah nyata bahwa pada saat Pemohon mengurus akta kelahiran anak pemohon tidak disertai dengan ijazah sekolah dasar padahal ijazah sekolah dasar dikeluarkan lebih awal daripada akta kelahiran anak Pemohon dan data identitas anak Pemohon dalam ijazah sekolah tersebut adalah keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah ternyata ada kekeliruan dalam penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut alasan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan menurut hukum dengan demikian pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan demikian petitum poin 2 dapat dikabulkan dan sebagai konsekwensinya harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki dan untuk itu perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mencatatkan perihal perbaikan hal itu dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut, dengan demikian petitum Pemohon Nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum Nomor 4 patut dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah atau memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis ARNIS diubah menjadi ARNIS SUSANTI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rissa Oktavia, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp50.000,00
Biaya Panggilan	Rp75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
Meterai	Rp6.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)